

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Limbah Pabrik Tempe Gampong Cut Langien Kecamatan
Bandar Baru)**

SKRIPSI



**Diajukan oleh:
ANISAH AMINI
NIM. 141310196
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H / 2018**

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Limbah Pabrik Gampong Cut Langien Kecamatan
Bandar Baru)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


Anisah Amini
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141310196

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Bismi Khalidin / S.Ag., M.Si
NIP. 19720902197031001

Pembimbing II,


M. Syuib M.H., MA
NIP.198109292015031001

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI
TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

(studi Kasus Limbah Pabrik tempe Gampong Cut Langien Kecamatan
Bandar Baru)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 30 Januari 2019 M
26 Syawal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Basri Khatim, S.Ag, M.Si
NIP. 1972 09021997031001


M. Syuib, M.H., MA
NIP. 198109292015031001

Penguji I,

Penguji II,


Fakhruddin M. Yunus, I.c., MA
NIP. 197702212008011008


Riadhus Sholihin, S.Sy, M.H
NIDN. 200119301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Phd
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anisah Amini
NIM : 141310196
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari
Yang Menyatakan,



Anisah Amini)

ABSTRAK

Nama :Anisah Amini
NIM :141310196
Fakultas/Jurusan :Syaria'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul :Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Limbah Pabrik Tempe Gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru)
Tanggal Sidang :30 Januari 2019
Tebal Skripsi :65 Halaman
Pembimbing I :Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M. Si
Pembimbing II :M. Syuib, M. H., MA
Kata Kunci :Pencemaran Lingkungan Hidup di Tinjau Menurut Hukum Islam

Lingkungan hidup adalah mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi dan juga pengaruh yang berada di dalam ruangan yang kita tempati dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan disekitarnya baik itu seluruh makhluk hidup baik itu manusia, tumbuhan dan hewan juga meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya. Disini tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menjadi tolak ukur terhadap permasalahan ini sehingga pertanyaan dalam skripsi ini adalah Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik tempe yang terjadi di Gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik tempe. Penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat mengenai fakta-fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Gampong Cut Langien ada beberapa upaya penanggulan yang harus dilakukan yaitu limbah cair yang dihasilkan dari industri pabrik tempe seharusnya dikelola dan diolah dengan cara dialirkan ke IPAL (instlasi pengolahan air limbah), melakukan pemisahan antara saluran pengaliran dan limbah cair, membuat jaringan pembuangan air kotor dan air bekas limbah cair kedalam septi tank, membuat sumur resapan, penutup tempat produksi dan pemasangan cerong, mengolah air limbah agar bau busuk tidak mengganggu masyarakat sekitar dan menyediakan kantong sampah terpilah. Selanjutnya pandangan hukum islam tindak pidana lingkungan hidup merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hukum negara yang dapat merugikan masyarakat disekitar.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula di panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul **Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Limbah Pabrik Tempe Gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru)**. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M. Si sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II M. Syuib, M.H.,MA yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Muhammad Siddiq, M.H,Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana bapak Isral Hirdayadi,Lc,MA dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayahanda tercinta Nurdin Basyarullah dan Ibunda tersayang Zubaidah. Kemudian kepada keluarga besar, baik kakak maupun abang yang telah mensupport saya dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2013 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 14 Januari 2019

Anisah Amini

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوَّلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA : TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HUDUP	
2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran lingkungan hidup...	19
2.2. Landasan Hukum Tentang Larangan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dalam KUHP dan Hukum Islam.....	24
2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.....	31
2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.....	34
BAB TIGA : TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI GAMPONG CUT LANGIEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
3.1. Profil Wilayah Gampong cut Lagien Kemukiman Lagien Kecamatan Bandar Baru.....	40
3.2. Pencemaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang diakibatkan Limbah pabrik tempe digampong Cut Langien.....	42
3.3. Dampak Pencemaran Lingkungan hidup bagi masyarakat Cut Langien Kecamatan Bandar Baru.....	45
3.4. Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Gampong Cut Langien di Tinjau Menurut Hukum Islam.....	49

BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan kawasan nusantara. Dalam rangka mendaya gunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan pancasila.¹

Dalam tatanan sosial kehidupan terhadap hubungan antara komponen lingkungan hidup yang satu dengan komponen lingkungan hidup yang lain dapat terlihat siklus hidup keberadaan spesies hewan yang lainnya. Begitu juga antara spesies tumbuh-tumbuhan. Inti pokok yang menjadikan lingkungan alam sebagai lingkungan hidup adalah terdapatnya hubungan timbal balik yang kait mengait antara satu komponen dengan komponen lainnya, dalam lingkungan alam tersebut sehingga dari hubungan yang saling kait mengkait tersebut timbul hubungan yang saling ketergantungan dan saling hidup menghidupi.²

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang

¹ Siswanto sunarso. *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa..* (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005), hlm 1.

² hlm 42.

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³

Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain kedalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh perbuatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁴

Peraturan tentang lingkungan hidup telah melewati tiga perubahan yaitu: Yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. Berikutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan dan akhirnya hingga saat ini Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dipakai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana dibidang lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 ditentukan lebih lanjut pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

³Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm 1.

⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm 35.

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵

Ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan hukum dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 25 UU No. 32 Tahun 2009, misalnya, mengatur kewajiban bagi setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting untuk melengkapi diri dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Dokumen Amdal sendiri harus memuat:

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan
- b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha
- d. Perkiraan terhadap besaran dampak yang terjadi jika rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan
- e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan kegiatan wajib diperhatikan:

- a. Rencana tataruang
- b. Pendapat masyarakat
- c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan tersebut

⁵Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*.(Jakarta: Sinar Grafika. 2014), hlm 43.

Setiap izin yang diberikan harus diumumkan, karena pengumuman izin untuk melakukan usaha atau kegiatan merupakan pelaksanaan asas keterbukaan pemerintahan. Pengumuman izin usaha tersebut memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, mendengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan.⁶

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Ekosistem terdiri dari berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri.⁷

Unsur-unsur tindak pidana didalam kitab Undang-undang hukum pidana ada dua macam yang pertama unsur subyektif adalah adanya niat, kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*). Sedangkan unsur objektif adalah unsur melawan hukum, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar Undang-undang yang di tetapkan oleh hukum.⁸

⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm 57.

⁷ Siswanto sunarso. *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005), Hlm 45.

⁸ Azami Chadawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm 82.

Berdasarkan data awal penelitian tindak pidana yang terjadi di menasah Cot Langien bahwa pabrik yang memproduksi tempe membuang limbah cair kedalam saluran air. Tindak ini dapat mengganggu masyarakat di sekitar pabrik tersebut dengan bau, kebisingan dari operasi ginset, mobilitas kendaraan angkut serta timbulan gas amoniak dan sulfida dipengaruhi limbah cair yang dihasilkan dari proses pruduksi tempe. Hal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.⁹ Dampak yang ditimbulkan dari industri pembuatan tempe tersebut adalah tercemarnya lingkungan akibat air limbah yang dihasilkan dari proses perebusan, peredaman, pencucian, pencampuran kedelai dengan larutan ragi serta pemecahan dan pemisahan kedelai dari kulitnya.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air dikatakan bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu untuk menjaga kualitas air agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan perlu dilakukan pengendalian pencemaran air.¹⁰

Berdasarkan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat sanksi pidana bagi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

⁹ Hasil wawancara dengan staf kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Irma Yunita pada tanggal 13 Juni 2018.

¹⁰ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan...*, hlm 37.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (1) :

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang rupiah).¹¹

Dari uraian diatas menunjukkan bagitu banyak permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdsarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “**Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Tinjau Menurut Hukum Islam** (Studi Kasus Limbah Pabrik Tempe di *Gampong Cot Langien* Kecamatan Bandar Baru)”.

¹¹Ibid, hlm, 48.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan supaya penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik tempe yang terjadi di Gampong Cot Langien Kecamatan Bandar Baru?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik tempe ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan hidup limbah pabrik tempe di Kecamatan Bandar Baru
- b. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam dalam tindak pidana lingkungan hidup limbah pabrik tempe di Bandar Baru

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam mendalami istilah-istilah, penulis menguraikan beberapa penjelasan istilah. Adapun penjelasan tersebut:

- a. Tindak Pidana

Tindak yaitu langkah, perbuatan, tingkah laku, atau kelakuan seseorang sedangkan pidana adalah kejahatan atau *criminal*. Tindak pidana yaitu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan atau kriminal yang bisa merugikan orang lain. Merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.¹²

Menurut penulis tindak pidana adalah merupakan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana apabila seseorang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

b. Pencemaran

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, suatu keadaan dimana zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga

¹²Wirjono Prodkodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm 58.

terjadinya perubahan yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan.¹³

c. Lingkungan hidup

Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik.

Lawan dari lingkungan hidup adalah lingkungan buatan, yang mencakup wilayah dan komponen-komponennya yang banyak dipengaruhi oleh manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹⁴

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia disekitar kita pula adalah bagian lingkungan hidup kita masing-masing. Dengan demikian kondisi sosial merupakan unsur lingkungan hidup kita.¹⁵

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, Sunnah Rasul dan Ijtihad. Hukum Islam lebih tinggi kedudukannya dari hukum positif lainnya.¹⁶ Untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian hukum itu disandarkan kepada kata “Islam”. Ada kesulitan dalam memberikan definisi kepada kata

¹³Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan...*, hlm 36.

¹⁴Ibid, hlm 43.

¹⁵Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), hlm 7.

¹⁶Hasanuddin dan dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm 13.

hukum karena setiap definisi akan menemukan titik lemah. Hukum islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah¹⁷

Hukum Islam ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-quran definisi tersebut juga tidak memenuhi pengertian hukum Islam yang biasa di pahami oleh para akademis di Indonesia. Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jika disebut hukum Islam maksudnya adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-quran dan hadis) dan dali-dalil syaraaaaa' lainnya.¹⁸

Pengertian hukum Islam menurut penulis yaitu suatu aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umatnya yang dibawakan oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan perbuatan maupun hukum yang berhubungan dengan kepercayaan.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 5.

¹⁸Abd. Rahman Yahya, *Ushul Fiqh*.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Dimana hanya ada beberapa yang meneliti permasalahan ini secara keseluruhan. Sehingga permasalahan ini layak untuk dikaji secara ilmiah dengan dukungan oleh beberapa tulisan yang menjadi sumber acuan kajian penulisan ini.

Pembahasan mengenai *tindak pidana lingkungan hidup* sebelumnya sudah ada yang membahas, yaitu karya tulis Syukri pada tahun 2014, yang berjudul “*Sistem Pemeliharaan Lingkungan (Kajian Terhadap Hadits-Hadits Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup)*”. Di dalam tulisan ini menjelaskan tentang pemeliharaan lingkungan di dalam Islam berdasarkan hadits-hadits pelestarian lingkungan, bukan untuk merusak lingkungan di sekitar demi kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kemaslahatan ummah.

Berikut dalam karya Azhar, pada tahun 2007, yang berjudul *konsep lingkungan hidup dalam perspektif al-qur'an*. Di dalam buku ini menjelaskan tentang lingkungan, baik dari unsur-unsur lingkungan, kependudukan dan sumber-sumber daya manusia dan juga pencemaran lingkungan. Pembahasan di dalamnya berdasarkan Al-Qur'an.

Dalam karya Siswanto Sunarso, pada tahun 2005, yang berjudul *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Di dalam buku ini

menjelaskan tentang isu-isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan juga membahas tentang kaidah-kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup baik berupa wewenang, hak, asas, dan kewajiban. Tak luput pula membahas tentang perizinan, kebijakan, penyelesaian dan sanksi.

Selanjutnya dalam karya Yusuf Al-Qardhawi, pada tahun 2001, yang berjudul *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Secara umum buku ini menjelaskan tentang pemeliharaan lingkungan dari sisi positif dan keberadaannya, mengharuskan pemeliharaan lingkungan ke arah usaha-usaha yang bisa mengembangkan, memperbaiki dan melestarikannya, sehingga dengan pemahaman dari sisi ini akan mencakup semua tujuan dalam hal pemeliharaan.

Berdasarkan uraian di atas yang penulis paparkan tidak ada yang membahas khusus tentang tindak pidana *pencemaran lingkungan Hidup* di tinjau menurut hukum Islam dan belum ada yang melakukan penelitian terhadapnya.

1.6. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²⁰ Analisis data yang dilakukan di sini adalah analisis terhadap pencemaran limbah pabrik tempe di Kecamatan Bandar Baru.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field*). Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data yang dimaksudkan akan diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

- 1) *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Di sini penulis mengadakan penelitian terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan penulis akan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini untuk mendapat data yang diinginkan oleh peneliti.
- 2) *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah buku-buku, majalah,

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm 121.

²⁰Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), hlm 28.

website, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitaian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Yakni dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

1) Instrumen pengumpulan data

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah dipahami.²¹

2) Analisa

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam data komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan-ketentuan *tindak pidana pencemaran lingkungan hidup*.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2017 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

²¹Suhersimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 149.

3) Observasi

Yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian, informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di lingkungan. Proses dalam mendapatkan informasi-informasi tadi haruslah objektif, nyata serta dapat dipertanggung jawabkan.

suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra. Penelitian observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.²²

4) *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan yang diwawancara atau dengan responden. Wawancara juga merupakan alat *re-checking* atau pembuktian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara autonamnesis, yaitu wawancara langsung antar peneliti dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian.²³

c. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu data sekunder bahan hukum primer dan

²²S,Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 106.

²³Juliansyah, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 138-139.

data sekunder bahan hukum sekunder.²⁴ Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

1) Data sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan penelitian adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan Data Tangan Kedua. Data Sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data primer dan data sekunder, dapat pula digolongkan menurut jenisnya sebagai data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa kategori-kategori. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Apabila diingat akan hirarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya dari pada data sekunder. Disamping itu., data sekunder sudah *given* atau begitu adanya, karena tidak ketahui metode pengambilannya atau validitasnya.²⁵

2) Data primer.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan observasi, interview (wawancara), enotgrafi, dokumentasi dan lain-lain yang berhubungan dengan judul penulisan. data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini disebut juga dengan Data Tangan Pertama.²⁶

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 181.

²⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 37.

²⁶Ibid, hlm 38.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian akhir. Dalam prosedur format penulisan pembuatan skripsi ini terdapat 3 hal utama yang menjadi unsur pembuatan karya tulis ini, yaitu Bagian Awal, bagian isi dan bagian akhir. Untuk bagian awal format sistematika penulisan ini berisikan beberapa unsur yang mengandung gambaran dari isi karya tulis, kemudian untuk bagian isi merupakan penjelasan detail mengenai content dari karya tulis dan untuk bagian akhir merupakan data-data pelengkap dan pendukung pem.

Dalam penulisan ini penulis menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan menggunakan sistematika pembahasan agar pembahasan terarah, tidak mengambang dan dapat merangkum keseluruhan dan keutuhan isi pembahasan. Untuk uraian tulisan ini telah penulis bagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, yang terdiri dari pengertian tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, landasan hukum tentang larangan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kuhp dan hukum islam, kriteria-kriteria dan objek kajian tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Bab tiga membahas tentang analisa tindak pidana lingkungan hidup dalam perspektif hukum islam di kecamatan Bandar Dua, yang terdiri dari : profil wilayah kecamatan bandar dua, kronologi tindak pidana pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik tempe di kecamatan Bandar Dua, bentuk-bentuk dan dampak tindak pidana pencemaran lingkungan hidup bagi masyarakat di kecamatan Bandar Dua, upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup limbah pabrik tempe di kecamatan Bandar Dua, ketetapan hukum Islam terhadap tindak pidana lingkungan hidup

Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



BAB DUA

TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yaitu terdapat dua unsur pembentuk kata *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Menurut simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari simon mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena:

- a. untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan UndangUndang.
- c. setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum, sifat melawan hukum timbul dari suatu

kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Sebelum melihat pengertian pencemaran lingkungan hidup, perlu terlebih dahulu melihat kepada konsep dasar lingkungan hidup. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup sumber keadaan daya dan alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah mauoun lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada disekitar manusia dan mempengaruhi perembangan kehidupan manusia. pada suatu lingkungan terdapat dua komponen penting membentuknya sehingga menciptakan suatu ekosistem yakni komponen biotik dan abiotik. Lingkungan biotik pada lingkungan hidup mencakup seluruh makluk hidup di dalamnya. Energi dan kondisi yang mengelilingi dan mempengaruhi hal-hal hidup dan tak hidup yang disebut lingkungan. Lingkungan abiotik terdiri dari faktor lingkungan takhidup, seperti suhu dan sinar matahari. Sedangkan lingkungan biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen mahkluk hidup dari permukaan buni, komponen lingkungan biotik, tumbuhan, manusia dan hewan.

Komponen biotik menurut fungsinya dapt dibedakan dalam tiga kategori yaitu produsen, konsumen dan pengurai. Pertama, produsen adalah mahkluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, dengan demikian kelompok produsen ditempati tumbuhan yang berklorofil. Kedua,

²⁷Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 5-6.

konsumen merupakan makhluk hidup yang mampu memanfaatkan hasil pengolahan makanan dari kelompok produsen. Kelompok konsumen ini tidak memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Kelompok ini terdiri dari manusia dan hewan. Ketiga, pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai disebut juga konsumen makro karena makanan yang dimakan lebih besar. Organisme pengurai menyerap sebahagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen, yang tergolong pengurai adalah bakteri dan jamur. Sedangkan lingkungan abiotik adalah semua benda mati didunia yang bermanfaat dan berpengaruh bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.²⁸

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Makin meningkatnya upaya pembangunan, menyebabkan semakin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini sangat diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup ini tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Dampak tersebut yaitu pengaruh perubahan

²⁸ M. Natsir Abduh, *Ilmudan Rkayasa Lingkungan*, (Makassar. CV Sah Media 2018), hlm 4-6.

pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Sedangkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.²⁹

Lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan ini bisa sangat luas, namun dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, politik, ekonomi dan faktor sosial. Sedangkan menurut Munadjat Dan Saputro. Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.³⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat arti lingkungan sebagai berikut:

- a. Daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk didalamnya
- b. Bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan Lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa
- c. Golongan, kalangan
- d. Semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan.

Pencemaran erat kaitannya dengan kegiatan manusia, antara lain berupa:

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm 4.

³⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana...*, hlm 5

- a. Kegiatan-kegiatan industri dalam bentuk limbah, zat-zat buangan berbahaya seperti logam-logam berat, zat radioaktif, air buangan panas, juga dalam bentuk kepulauan asap.
- b. Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan-buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan-lahan bahan pertambangan.
- c. Kegiatan transportasi, berupa kepulauan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan dari kendaraan bermotor, tumpahan-tumpahan bahan bakar terutama minyak bumi dari kapal-kapal tanker dan lainnya.³¹

Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai kebutuhan materi semata. Perubahan struktur dan materi lingkungan yang pada awalnya bersifat alami dan merupakan bagian dari suatu proses alami kemudian pulih kembali dan mencapai suatu titik keseimbangan secara alami pula. Menurut Arief Hidayat dan Adji Samekto, permasalahan lingkungan yang hadir saat ini cenderung semakin membesar dan semakin memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan dipicu kegiatan manusia yang semakin dominan dalam setiap lini kehidupan. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah manusia disertai dengan kebutuhan yang semakin meningkat pula membuat tindakan intervensi pada lingkungan semakin meningkat dan berujung pada gangguan alam secara nyata dan potensial.

³¹ Misna Rahmi, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Katalisator Merkuri Dalam Penambangan Emas Yang Dapat Membahayakan Kesehatan Umum dan Perusakan Lingkungan Hidup*, (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2015), hlm 11.

Menurut J. Barros dan J.M. Johnston kerusakan dan pencemaran lingkungan erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia. Pertama disebabkan oleh kegiatan-kegiatan industri dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain. Kedua, kegiatan penambangan, berupa terjadinya perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas penambangan. Ketiga, kegiatan transformasi berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar berupa minyak bumi dari kapal tanker.³²

2.2. Landasan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dalam KUHP dan Hukum Islam

Tindak pidana dibidang lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, pengertian Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Ada beberapa peraturan yang telah diatur oleh pemerintah dalam penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, antara lain:

³²Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Bekasi: Gramata Publising, 2014), hlm 126-127.

Pencemaran d

Ada beberapa peraturan yang telah diatur oleh pemerintah dalam penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, antara lain:

Pasal 2 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2009 ditentukan lebih lanjut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Ada sejumlah pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan hukum dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan pasal 25 UU No 32 Tahun 2009, mengatur kewajiban bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting untuk melengkapi diri dengan dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sendiri harus memuat:

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan kegiatan.
- b. Evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan kegiatan.
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan kegiatan.
- d. Perkiraan terhadap besar dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
- e. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No, 32 Tahun 2009 diatur tentang Analisa Resiko Lingkungan Hidup yang menggarisbawahi:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengkajian resiko
 - b. Pengelolaan resiko
 - c. Komunikasi resiko.

Dalam konteks penanggulangan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No.32 Tahun 2009 menegaskan:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
 - b. Pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
 - c. Penghentian sumber pencemaran dan

- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal pemulihan, ketentuan pasal 54 ayat (1) dan (2) UU No. 23n Tahun 2009 menegaskan:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
 - b. Remediasi
 - c. Rehabilitasi
 - d. Restorasi dan
 - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan tentang “pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)” diatur dalam pasal 59 ayat (1), (2), dan (4) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3

- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin

Ketentuan pasal 103 UU No. 32 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).”³³

Secara alamiah, ekosistem dalam lingkungan hidup mampu menjaga mempertahankan kelestarian dan keseimbangannya secara utuh dan menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang satu dengan lainnya. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan dan keinginan yang dituntut dari lingkungan. Peningkatan kebutuhan manusia ternyata mengakibatkan kecenderungan terganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Masalah ini terjadi karena manusia kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

³³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm 43-45.

Pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia kian memprihatinkan. Dari tahun ke tahun tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin meluas. Lalu bagaimana Islam memandang tindakan mencemari lingkungan dan apa hukumnya mencemari lingkungan. Selama ini, ada kritik yang dilontarkan sebagian pihak bahwa ulama di Tanah Air belum pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum mencemari dan merusak lingkungan. Ulama di Tanah Air menilai sebagian kalangan cenderung menetapkan fatwa yang dinilai kurang penting. Anggapan itu sangat tak beralasan. Sebab, para Nahdlatul Ulama (NU) telah menetapkan fatwa terkait masalah penyelamatan lingkungan hidup.

Fatwa itu ditetapkan ulama NU berawal dari kebijakan industrialisasi yang ternyata berdampak pada rusaknya lingkungan. Saat ini, masih ada pelaku industri yang masih nakal dengan membuang limbah industri secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, lingkungan sekitar seperti sungai, tanah dan udara menjadi rusak dan kotor. Tak hanya industri, limbah domestik yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat pun berdampak pada rusaknya lingkungan. Lalu Bagaimana hukum mencemarkan lingkungan, ulama bersepakat bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air, maupun tanah, apabila menimbulkan kerusakan, maka hukumnya haram. Tindakan seperti itu juga termasuk perbuatan kriminal (jinayat),” begitu bunyi fatwa tersebut, lalu bagaimana konsep Islam dalam menangani eksekusi pencemaran lingkungan. Menurut para ulama NU, ada dua solusi untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, apabila ada kerusakan, maka wajib diganti oleh pencemar. Kedua, memberikan hukuman yang menjerakan (terhadap pencemar) yang

pelaksanaannya dengan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tingkatannya. Ajaran Islam melarang umatnya membuat kerusakan di muka bumi. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Dan dalam surat al-Qashash ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

إِلَيْكَ وَلَا تَنْعِفِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya yang sangat penting untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan supaya tidak terjadi kerusakan (mafsadah). Hal ini sejalan dengan *maqasyid al-syari'ah* (tujuan

syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyatal-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntunan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada perusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.³⁴

2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur lain seperti gas, cahaya, energi telah tercampur terintroduksi ke dalam sumber daya lingkungan tertentu. Karenanya menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber daya lingkungan tersebut. Secara ilmiah, menurut Otto Soemarwoto terjadinya pencemaran disebabkan oleh empat sebab yaitu: pertama, Karena lebih besarnya kecepatan produksi suatu zat dari pada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. Bahan sintetis misalnya dalam proses degradasi lingkungan hidup sering berjalan amat lambat, oleh karena itu merupakan bahan asing dan baru dimana belum ada organisme yang dapat menggunakannya, Proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan

³⁴ Arif Munandar, *tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureududi Tinaju Dari Fiqh Al-Biah*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017), hlm 5-6.

disertai dengan sanksi. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Mekanisme hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.³⁵

Berdasarkan beberapa definisi mengenai lingkungan hidup yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat didalam pengertian lingkungan hidup secara terperinci, antara lain:

- a. Kesatuan ruang, kesatuan ruang adalah suatu bagian tempat berbagai komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses interaksi diantara berbagai komponen lingkungan hidup. Jadi, ruang merupakan suatu tempat berlangsungnya ekosistem, misalnya ekosistem pantai, ekosistem hutan. Ruang atau tempat yang mengitari berbagai komponen lingkungan hidup yang merupakan suatu ekosistem satu sama lain pada hakikatnya berwujud pada satu kesatuan ruang.
- b. Semua benda, benda dapat dikatakan juga sebagai materi atau zat yang merupakan segala sesuatu yang berada pada suatu tempat dan pada suatu waktu. Pendapat kuno mengatakan suatu benda terdiri atas empat macam materi asal (zat asal), yaitu api, air, tanah, dan udara.

³⁵ RahmanuddinTomalili, *Hukum Pidana*, (Yoqyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm 11-12.

Dalam perkembangan sekarang empat materi tersebut tidak dapat lagi disebut zat tunggal (zat asal). Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi materi adalah apa saja yang mempunyai masa dan menempati suatu ruang baik yang berbentuk padat, cair, dan gas.

- c. Daya atau yang disebut juga dengan energi/tenaga merupakan sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja. alam lingkungan hidup penuh dengan energi yang berwujud seperti energi cahaya, energi panas, energi magnet, energi listrik, energi gerak, energi kimia. Sedangkan Keadaan disebut juga dengan situasi dan kondisi. Keadaan memiliki berbagai ragam yang satu sama lainnya, ada yang membantu berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, merangsang makhluk hidup untuk melakukan sesuatu dan mengganggu proses interaksi lingkungan dengan baik.
- d. Makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya), makhluk hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat dominan dalam siklus kehidupan. Makhluk hidup memiliki ragam yang berbeda satu sama lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, peranannya dalam lingkungan hidup sangat penting, tetapi makhluk hidup seperti itu tidaklah merusak atau mencemari lingkungan.,³⁶

Unsur-unsur tindak pidana dibidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada UU No. 32 Tahun 2009 adalah (1) setiap orang atau badan (2) melawan hukum dibidang lingkungan hidup:

³⁶https://www.academia.edu/34895353/Tugas_Library_Research_Hukum_Lingkungan.

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- b. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- c. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau atau membuang zat, energi atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk kedalam tanah, udara dan air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum dan nyawa orang lain.

Ketentuan pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan larangan kepada setiap orang untuk tidak:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI.
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI
- e. Membuang limbah ke dalam media lingkungan hidup.
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup

- g. Melepas produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.³⁷

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Faktor pencemaran lingkungan terjadi karena penambahan penduduk yang tidak terkontrol. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia. Misalnya, kalau jumlah penduduknya lebih banyak dibanding tempat pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Faktor kedua di balik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya **polutan dalam jumlah besar**, sehingga tidak bisa dinetralisir lagi, polutan itu sendiri adalah komponen penyebab pencemaran. Polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas, dan berada pada waktu yang tidak tepat

³⁷Ibid, hlm 46.

dan tidak di tempat yang semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara dan dalam jangka panjang,

Lingkungan biasanya diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekeliling kehidupan atau organisme. Lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung baik kepada kehidupan dalam bentuk individual maupun komunitas pada tempat tertentu. pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi kita ini. pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Manusia adalah merupakan satu-satunya komponen Lingkungan Hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup. Dalam usaha merubah lingkungan hidupnya ini dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan

lingkungan yang tercemar akibat berbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, bahkan diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran.³⁸

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain:

- a. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.
- b. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.
- c. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Beberapa perbuatan manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

- 1) Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan).

³⁸ <https://Ahmad Saepurrohman.wordpress.com/2012/05/27/proses-yang-dapat-menyebabkan-terjadinya-pencemaran-lingkungan/>.

- 2) Perburuan liar.
- 3) Merusak hutan bakau.
- 4) Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.
- 5) Pembuangan sampah di sembarang tempat.
- 6) Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).
- 7) Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut lembaga *Conserve Energy*, sumber utamanya yaitu dari sektor industri, transportasi, pertanian, perdagangan, pemukiman atau rumah tangga. Sektor industri telah mencemari lingkungan alam terutama sejak awal revolusi industri. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil. Pada abad ke 19 dan abad ke-20, batu bara telah digunakan sebagai bahan bakar untuk operasi mesin-mesin menggantikan kekuatan manusia. Pada akhirnya menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air. Sebab pencemaran kedua yaitu sektor transportasi. Sejak manusia meninggalkan penggunaan hewan seperti kuda untuk transportasi, polusi lingkungan oleh sektor transportasi meningkat tajam, penggunaan berbagai mode transportasi seperti bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran udara oleh karbon dioksida. Demikian pula, sektor transportasi juga menyebabkan emisi meningkat. Diduga pula berkontribusi besar terhadap terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.

Sebab pencemaran ketiga berasal dari sektor rumah tangga atau pemukiman. Areal pemukiman memberikan andil pula terhadap polusi misalnya untuk membangun rumah, lingkungan harus dihancurkan dengan atau lain cara. Satwa

liar dan tanaman liar dimusnahkan, digantikan oleh konstruksi manusia. karena membutuhkan pekerjaan industri, konstruksi itu sendiri juga merupakan sumber kontaminasi lingkungan. Ketika orang-orang menetap diareal pemukiman, mereka akan menghasilkan sampah setiap hari termasuk bagian yang tidak dapat dihancurkan atau diuraikan secara alami. Sebab pencemaran selanjutnya yaitu sektor pertanian, aktivitas pertanian bertanggung jawab terhadap pencemaran air dan pencemaran tanah. Peningkatan penggunaan pestisida disektor pertanian untuk meningkatkan produktifitas pertanian menjadi sumbernya. Hampir semua pestisida dibuat dari bahan kimia. Tujuannya untuk membasmi penyakit, hama yang mengganggu tanaman pertanian. Namun “obat” tersebut juga berdampak negatif untuk lingkungan, termasuk hewan atau satwa liar yang justru tidak menjadi hama. Pada akhirnya ini akan menghancurkan ekosistem. Sebab pencemaran terakhir yaitu sektor perdagangan, kegiatan perdagangan termasuk produksi, pertukaran barang, jasa. Dari barang polusi dapat disebabkan oleh penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan, misalnya plastik. Dapat pula disebabkan oleh mode transportasi yang tidak ramah lingkungan ketika distribusi produk atau jasa tersebut.³⁹

³⁹<http://LingkunganHidup.co/Pencemaran-Lingkungan-Hidup/>

BAB TIGA
TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KECAMATAN BANDAR BARU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

3.1. Profil Wilayah Gampong Cut Langien Kemukiman Langien

Kondisi profil gampong Meunasah Cut Langien Kecamatan Bandar Baru dapat kita lihat dari beberapa segi, yakni:

- a. Ketinggian wilayah berada pada 10 m dari permukaan laut
- b. Curah hujan rata-rata 700 mm/tahun dan kelembaban udaranya 28% per tahun
- c. Suhu rata-rata per tahun 27
- d. Dari segi administratif, gampong Meunasah Cut Lagien terletak di wilayah kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya yang dibatasi oleh wilayah gampong-gampong tetangga yaitu:
 - 1) Sebelah barat berbatasan dengan desa Meunasah Tuha Lada.
 - 2) Sebelah timur berbatasan dengan desa Meunasah Dayah.
 - 3) Sebelah utara berbatasan dengan desa Meunasah Sagoe.
 - 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Meunasah Blang Iboih
- e. Dari segi demografi, gampong Meunasah cut langien merupakan salah satu gampong dalam wilayah kemukiman langien yang terdiri dari 5 tempat yaitu:
 - a. Dayah Langien
 - b. Tuhalda
 - c. Meunasah Sagoe Langien
 - d. Baroh Cot
 - e. Blang Iboih

Gampong cut langien merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan luas wilayah sekitar $\pm 10,7$ Ha dan berada pada ketinggian dari permukaan laut. Menurut pengakuan warga setempat, Desa Cut langien merupakan desa yang tidak terlalu panas dan dingin suhu udaranya di bandingkan desa-desa lainnya. Desa ini terdiri dari 2 dusun , antara lain dusun Timur dan dusun Barat.

Gampong Meunasah Cut Langien terletak di Kabupaten yang terbilang baru, masih ada banyak hal yang harus dibenahi, seperti di bidang pembangunan, hak dasar, kebutuhan dasar dan lain-lain. Bidang pembangunan mungkin dapat dimulai dari ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil politik hingga secara perlahan merambah ke sektor-sektor lainnya. Hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan dasar mencakup sandang pangan dan papan. Ini semua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga merupakan tanggung jawab kita semua, sehingga pemerintah yang baik dapat terwujud di Gampong Meunasah Cut Langien. Apabila hal-hal yang tersebut di atas dapat terealisasi, maka tidak mustahil nantinya Gampong Meunasah Cut Langien menjadi contoh yang baik yang dapat ditiru bagi gampong-gampong yang lain untuk mewujudkan apa yang disebut dengan gampong kesejahteraan.³⁹

³⁹Hasil Dari Data Profil Gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru

3.2 Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Limbah Pabrik Tempe di Gampong Cut Langien

a. Pencemaran air

Air merupakan kebutuhan pokok manusia di bumi ini, selain penggunaan secara konvensional air juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia untuk menunjang kegiatan industri dan teknologi, kegiatan industri tidak terlepas dari kebutuhan akan air. Apabila air yang diperlukan dalam kegiatan industri dan teknologi itu dalam jumlah yang cukup besar, maka perlu dipikirkan dari mana air tersebut diperoleh. Pengambilan air dari sumber air tidak boleh mengganggu keseimbangan air lingkungan. Faktor keseimbangan air lingkungan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah debit air yang digunakan, tetapi yang perlu diperhatikan bagaimana menjaga agar air lingkungan tidak menyimpang dari keadaan normalnya.

Bahan buangan dan air limbah dari kegiatan industri yang berupa bahan anorganik (limbah yang tidak dapat didaur ulang) dan organik seringkali dapat larut di dalam air. Selain itu degradasi bahan buangan industri dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan warna air, tingkat pencemaran air tidak mutlak harus tergantung pada warna air, karena bahan buangan industri yang memberikan warna belum tentu lebih berbahaya dari bahan buangan industri yang tidak memberikan warna. Bau yang keluar dari air dapat langsung berasal dari bahan buangan atau air limbah dari kegiatan industri, untuk jenis limbah cair atau limbah pabrik cukup sulit untuk diatasi, bahan buangan industri yang bersifat anorganik atau air limbah dari kegiatan industri pengolahan bahan makanan seringkali menimbulkan bau yang sangat menyengat hidung, ini menjadi

salah satu tanda terjadinya tingkat pencemaran air yang cukup tinggi. Hal ini tentunya sangat berbahaya jika dibiarkan saja dan tidak mendapatkan pencegahan, jumlah fenomena pencemaran air saat ini sudah dalam masa yang kritis karena pencemaran air dapat menyebabkan erosi tanah dan juga dapat penyebab tanah longsor, dalam hal ini sangatlah penting mengingat bahwa banyak kasus penularan penyakit terjadi melalui air.⁴⁰

Di dalam undang-undang dasar tahun 1945 yang berkenaan langsung dengan hak atas lingkungan hidup terdapat didalam Pasal 28 ayat 1: ‘setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan’. Kemudian dalam pasal 33 ayat 2: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, pada ayat 3 menjelaskan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, ayat 4: perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴¹

a. Pencemaran udara

Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada suhu udara., khususnya dalam industridan teknologi serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar

⁴⁰Hasil wawancara dengan ibuk Irma Yunita staf kantor lingkungan Hidup, tanggal 15 Januari 2019.

⁴¹UU 1945, *Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: 2008), hlm 57.

fosil (minyak) menyebabkan udara yang kita hirup di sekitar menjadi tercemar oleh gas-gas hasil pembakaran atau perebusan. Pencemaran udara pada suatu tingkat tertentu dapat merupakan campuran dari satu atau lebih bahan pencemar, baik berupa padatan, cairan atau gas yang masuk ke udara dan kemudian menyebar ke lingkungan sekitarnya. Kecepatan penyebaran ini sudah tentu akan tergantung pada keadaan setempat. Udara bersih yang kita hirup merupakan gas yang tidak tampak, tidak berbau, tidak berwarna maupun berasa. Akan tetapi udara yang benar-benar bersih sudah sulit diperoleh, terutam dikota besar yang banyak industri dan lalu-lintasnya. Udara yang tercemar dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia, terjadinya kerusakan lingkungan berarti berkurangnya (rusaknya) daya dukung alam yang selanjutnya akan mengurangi kualitas hidup manusia.⁴²

b. Pencemaran daratan

Tidak jauh berbeda dengan udara dan air, daratan pun dapat mengalami pencemaran. Daratan mengalami pencemaran apabila ada bahan-bahan asing, baik yang bersifat organik maupun yang bersifat anorganik, berada di permukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak, tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia. dalam keadaan normal daratan harus dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik untuk pertanian, peternakan, kehutanan, maupun untuk pemukiman. Apabila bahan-bahan asing tersebut berada didaratan dalam waktu yang lama dan menimbulkan gangguan terhadap

⁴² Wisnu Arya Wardhana, *Dampak pencemaran Lingkungan*, (yogyakarta: CV Andi Offset, 2004), hlm 20.

kehidupan manusia, hewan maupun tanaman, maka dapat dikatakan bahwa daratan telah mengalami pencemaran.⁴³

3.3. Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat Gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru

Dampak lingkungan hidup semakin membahayakan, baik kualitas maupun kuantitas seiring meningkatnya variasi aktifitas pencemaran lingkungan, sejak zaman revolusi industri kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Pencemaran udara oleh asap, polusi air oleh sampah, limbah rumah tangga, bahan bakar beracun (B3) limbah industri, pencemaran tanah oleh sisa tambang seperti *mercury*, limbah nuklir, polusi udara oleh aktifitas transportasi industri. Semua ini memberikan tekanan kepada kesehatan manusia secara psikologis, biologis, ekonomis, ekologis. Peningkatan dampak pencemaran lingkungan hidup akan menurunkan daya dukung alam bagi manusia. bila alam tidak mampu lagi mendukung maka akan terjadi konflik, perang sesama manusia memperebutkan sumber daya alam untuk makan dan bertahan hidup, alam memiliki batas. Bila pola pemanfaatan tidak diatur pada titik optimal maka bisa saja manusia punah.

Dampak pencemaran lingkungan semakin tinggi seiring meningkatnya fenomena pencemaran. Pencemaran lingkungan hidup adalah kondisi tercemarnya komponen fisik dan biologis sistem bumi atau atmosfer sedemikian rupa dimana proses alami lingkungan terganggu dan menyebabkan kerugian atau kondisi tidak aman bagi manusia, makhluk hidup lainnya. Zat (kontaminan) dapat berupa kimiawi, energi, kebisingan, panas , cahaya. Jenis dampak pencemaran

⁴³ Ibid., hlm 22.

lingkungan tidak dapat dipisahkan dari penyebab pencemaran. Terdapat berbagai sebab pencemaran lingkungan. Semakin banyak aktifitas manusia memproduksi produk yang menghasilkan limbah berupa zat pencemar tidak alami, mengganggu proses ekologi, maka semakin buruk bagi lingkungan.

Berikut adalah jenis dampak pencemaran lingkungan bagi manusia dan kehidupan secara umum:

- a. Dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia terutama fisik. Meskipun demikian, dampak pencemaran tersebut bisa berubah menjadi gangguan psikologis syaraf dalam jangka panjang. Dampak negatif terhadap kesehatan paling terkenal adalah sakit pernapasan seperti alergi, asma, iritasi mata, hidung atau bisa pula berupa bentuk lain infeksi pernapasan.
- b. Selain itu, pencemaran lingkungan telah terbukti menjadi faktor utama perkembangan kanker. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika manusia memakan zat pencemar (polutan) secara tidak langsung yang digunakan dalam produksi makanan olahan atau pestisida untuk memupuk tanaman. Penyakit lainnya termasuk hepatitis, tifus, diare, gangguan hormonal.
- c. Dampak pencemaran terhadap satwa atau hewan. Terutama menyebabkan kerusakan habitat melalui racun, limbah, sehingga mereka tidak bisa hidup di habitatnya. Kemudian peristiwa hujan asam dapat mengubah komposisi sungai, menghasilkan pencemaran laut.

- d. Dampak pencemaran pada tanaman juga tidak dapat dianggap enteng, hewan, tumbuhan, terutama pohon bisa hancur oleh hujan asam. Ini memiliki efek negatif pada hewan karena merusak habitat mereka, pencemaran udara di lapisan atmosfer rendah akan memblokir respirasi tanaman, polutan berbahaya dapat diserap dari air atau tanah. Akhirnya, berbagai keanekaragaman hayati bagi manusia terancam punah.
- e. Pencemaran tanah akan menyebabkan tanaman yang ditanam di lahan tersebut berpotensi mengandung polutan, jika tanaman ini dikonsumsi maka polutan tersebut akan masuk ke tubuh manusia, ini mengganggu kesehatan manusia.
- f. Dampak pencemaran terhadap ekosistem, hampir secara eksklusif disebabkan oleh kegiatan manusia, memiliki efek negatif pada ekosistem, menghancurkan lapisan dan proses penting keseimbangan ekosistem, menyebabkan efek yang lebih negatif pada atmosfer yang dibutuhkan manusia untuk bernafas serta melindungi bumi dari radiasi matahari. Kelestarian hidup manusia sangat tergantung dari proses-proses ekologi yang dapat diramalkan.⁴⁴

Ada dua bentuk ekosistem yang penting, pertama ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) dan yang kedua ekosistem buatan (*artificial ecosystem*). Di dalam ekosistem alamiah akan terdapat keanekaragaman yang tinggi dari organisme hidup disana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di

⁴⁴<https://Lingkunganhidup.co/dampak-pencemaran-lingkungan-hidup/>

dalamnya dengan sendirinya. Sedangkan ekosistem buatan akan mempunyai ciri kurang keanekaragaman sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil perlu diberikan bantuan energi dari luar yang juga harus diusahakan oleh manusia.⁴⁵

Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan di gampong Cut Langien, bahwa pabrik yang memproduksi tempe menjadi sumber utama terjadinya dampak pencemaran lingkungan. Kegiatan produksi tempe dari kedelai ini menimbulkan dampak lingkungan akibat air limbah yang dihasilkan pada proses perebusan kedelai, perendaman, pencucian serta pemecahan kedelai dari kulitnya, dari kegiatan tersebut menghasilkan limbah cair dari penggunaan air bersih untuk mencuci, merebus dan merendam kedelai, adapun besaran dampak yang telah terjadi dengan asumsi bahwa adanya air limbah yang dihasilkan dari penggunaan air limbah 95%. Masyarakat sekitar merasa sangat terganggu dengan kegiatan industri pabrik tersebut karena mengakibatkan penurunan kualitas permukaan air, akibat adanya aktivitas karyawan, penurunan kuantitas air tanah disebabkan oleh penggunaan sumur bor sebagai sumber air bersih utama, penurunan kualitas udara, peningkatan debu, timbulnya gas kimia dipengaruhi limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi tempe.

Berbagai macam proses industri ternyata ada yang menghasilkan partikel-partikel yang dapat menyebar ke udara lingkungan. Suatu industri atau pabrik yang memperhatikan masalah keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan tentu akan memperhatikan pabriknya dengan penyaring atau filter khusus yang akan

⁴⁵Gatot P. Sumartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm 10.

menangkap debu yang mungkin keluar dari lingkungan pabrik. Masalah kebisingan juga menjadi masalah besar karena dengan kemajuan industri dan teknologi identik dengan pemakaian mesin yang dapat mengolah dan memproduksi bahan maupun barang yang dibutuhkan manusia secara cepat. Untuk membantu mobilitas manusia dalam melaksanakan tugasnya digunakan alat-alat transportasi bermesin, baik udara, laut dan darat. Untuk mencukupi segala sarana dan prasarana, digunakan pula peralatan bermesin untuk keperluan membangun konstruksi fisik. Pemakaian mesin-mesin seperti tersebut di atas seringkali menimbulkan kebisingan, baik kebisingan rendah, kebisingan sedang maupun kebisingan tinggi. Oleh karena kebisingan dapat mengganggu lingkungan dan dapat merambatnya melalui udara, maka kebisingan dapat dimasukkan sebagai pencemaran udara walaupun susunan udara tidak berubah.⁴⁶

3.4. Upaya Penanggulangan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Gampong Cut Langien di Tinjau Menurut Hukum Islam

Telah disadari bahwa kemajuan industri dan teknologi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia itu juga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan yang pada akhirnya juga berdampak pada manusia. Oleh karena itu penerapan kemajuan industri dan teknologi tersebut harus ditinjau kembali. Harus dipikirkan kembali agar penerapan kemajuan industri tersebut dapat memberikan hasil dan manfaat yang lebih baik bagi kelangsungan hidup manusia. usaha-usaha inilah yang dapat ditempuh oleh manusia untuk mengurangi atau menanggulangi dampak pencemaran lingkungan. Usaha-usaha penanggulangan ini perlu

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup Ibu FZ, Tanggal 20 Januari 2019.

dilakukan agar usaha peningkatan kesejahteraan melalui penerapan kemajuan industri dan teknologi dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Jangan sampai penerapan kemajuan industri dan teknologi justru menimbulkan masalah baru yang berupa dampak pencemaran lingkungan yang merugikan manusia.

Pencemaran lingkungan mempunyai dampak yang sangat luas dan sangat merugikan manusia maka perlu diusahakan pengurangan pencemaran lingkungan atau bila mungkin meniadakannya sama sekali. Usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran tersebut ada dua macam yaitu:

a. Penanggulangan secara teknis

Melalui cara penanggulangan dengan cara non-teknis dan teknis ini diharapkan bahwa pencemaran lingkungan akan jauh berkurang dan kualitas hidup manusia dapat lebih ditingkatkan. Oleh karena itu usaha mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan sepenuhnya tergantung kepada kita semua. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, maka sudah menjadi kewajiban dan menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Ada banyak macam dan cara yang dapat ditempuh dalam penanggulangan secara teknis dengan cara:

- 1) Mengutamakan keselamatan lingkungan
- 1) Teknologi telah dikuasai dengan baik
- 2) Secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggung-jawabkan.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas dapat diperoleh beberapa cara dalam hal penanggulangan secara teknis, antara lain:

a. Mengubah proses

- b. Mengganti sumber energi
- c. Mengelola air limbah
- d. Menambah alat bantu

Keempat macam penanggulangan secara teknis tersebut diatas dapat berdiri sendiri-sendiri atau bila dipandang dapat pula dilakukan secara bersama-sama, tergantung kepada kajian dan kenyataan yang sebenarnya. Penjelasan secara garis besar mengenai keempat macam penanggulangan secara teknis diatas tersebut dapat dilakukan dengan cara mengubah proses apabila suatu industri terdapat bahan buangan (limbah) yang berupa zat-zat kimia, maka akan terjadi pencemaran lingkungan oleh zat-zat kimia, baik melalui pencemaran udara, air dan daratan. Keadaan ini harus dihindari dengan mengubah proses yang ada dan memenuhi kriteria yang telah disebutkan diatas. Beberapa proses dalam kegiatan industri ini sudah ada yang melakukan cara ini dan ternyata berhasil dengan baik.⁴⁷

Mengganti sumber energi yang digunakan pada berbagai kegiatan industri sebagian besar masih mengandalkan pada pemakaian bahan bakar fosil, baik minyak maupun batubara. Seperti telah diuraikan dimuka bahwa pemakaian bahan bakar fosil menghasilkan komponen pencemar udara yang berupa gas. Selanjutnya yaitu mengelola limbah yang menimbulkan masalah bagi lingkungan. Pengolahan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Cara pengelolaan limbah ini sering disebut dengan *Waste Treatment* atau *Waste Management*. Cara mengelola limbah

⁴⁷Wisnu Arya Wardhana, *Dampak...*, hlm 160.

industri dan teknologi tergantung pula pada rencana pembuangan olahan limbah secara permanen.⁴⁸

b. Penanggulangan secara non-teknis

Dalam usaha mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dikenal istilah non-teknis, yaitu suatu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Peraturan perundangan yang dimaksudkan hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri dan teknologi yang akan dilaksanakan di suatu tempat antara lain:

- a. Penyajian informasi lingkungan
- b. Analisa mengenai dampak lingkungan
- c. Perencanaan kawasan kegiatan industri dan teknologi
- d. Pengaturan dan pengawasan kegiatan
- e. Menanamkan perilaku disiplin.

Dalam rangka mengurangi dan menanggulangi dampak pencemaran lingkungan, perlu diadakan pengaturan dan pengawasan atas segala macam kegiatan industri dan teknologi. Pengaturan dan pengawasan ini dimaksudkan agar segala persyaratan keselamatan lingkungan dapat dipenuhi dengan baik sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan dapat ditekan sekecil-kecilnya. Selanjutnya yaitu menanamkan perilaku disiplin, kata disiplin disini

⁴⁸Ibid., hlm 165

memang mudah diucapkan, namun seringkali sulit untuk dilaksanakan karena perilaku disiplin belum tertanam dengan baik pada semua orang. Begitu pula halnya dengan masalah keselamatan dan kesehatan lingkungan. Seringkali terjadi pencemaran lingkungan karena tidak disiplinnya petugas yang menangani kegiatan industri. Pembuangan limbah dari pabrik atau tempat kerja tanpa terlebih dahulu melalui proses pengolahan limbah seringkali dijumpai sebagai kasus utama penyebab terjadinya pencemaran lingkungan.⁴⁹

Menurut pengakuan dari warga Gampong Cut Langien mereka mengatakan bahwa sudah menjadi tanggungjawab moral pemilik pabrik dan untuk semua karyawan pabrik yang berpotensi untuk menimbulkan pencemaran sangat diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran. Petugas yang mengawasi kegiatan pengelolaan limbah dari kegiatan industri juga dituntut untuk bekerja dengan baik dan disiplin. Seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk disiplin, tidak membuang limbah secara sembarangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan pencemaran. Oleh karena itu, limbah cair yang dihasilkan dari industri pabrik tempe seharusnya dikelola dan diolah dengan cara dialirkan ke IPAL (instalasi pengolahan air limbah), melakukan pemisahan antara saluran pengaliran dan limbah cair, membuat jaringan pembuangan air kotor dan air bekas limbah cair kedalam septi tank, membuat sumur resapan, penutup tempat produksi dan pemasangan cerong, mengolah air limbah agar bau busuk tidak mengganggu masyarakat sekitar dan menyediakan kantong sampah terpilah.⁵⁰

⁴⁹ Ibid., hlm 167.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan responden SI, masyarakat Gampong Cut Langien, tanggal 10 Januari 2019.

Di dalam kegiatan industri dan teknologi, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat melakukan pencemaran. Air tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air lingkungan. Apabila semua kegiatan industri memperhatikan dan melaksanakan pengelolaan air limbah dan masyarakat umum juga tidak membuang limbah dengan sembarangan maka masalah pencemaran air tidak perlu dikhawatirkan. Namun dalam kenyataannya masih banyak industri atau suatu pusat kegiatan kerja yang membuang limbahnya ke lingkungan melalui sungai, danau atau langsung ke laut. Pembuangan air limbah secara langsung ke lingkungan inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran air. Limbah (baik berupa padatan atau cairan) yang masuk ke air lingkunganlah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal air dan ini berarti suatu pencemaran.

Seharusnya semua buangan hasil industri ditampung pada suatu tempat supaya tidak terjadinya pencemaran dan juga dilakukan pemisahan bahan buangan yang masih bisa didaur ulang, permasalahan disini merupakan limbah cair seharusnya limbah tersebut ditampung pada suatu bak besar dan dibiarkan beberapa waktu lama sehingga sebagian kotoran akan mengendap sehingga dapat dipisahkan, bila pada tahap ini sudah diperoleh cairan yang bersih maka cairan tersebut dapat dibuang ke lingkungan asal cairan tersebut telah sesuai dengan persyaratan baku mutu limbah cair yang telah ditentukan. Tidak hanya itu peningkatan intensitas kebisingan dari operasi genset dan kendaraan angkut juga

menjadi masalah utama timbulnya kebisingan disekitar masyarakat.⁵¹ Pengelolaan limbah sebagai usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan seperti disebutkan diatas tidak akan ada artinya apabila kalau tidak disertai dengan pengaturan dan pengawasan yang ketat sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009.

Dalam hal ini penulis akan meninjau dalam hukum islam berdasarkan teori fiqih lingkungan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Gampong Cut Langien, yang dimaksudkan dengan ilmu fiqih disini yaitu ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum syariat yang sudah dikenal luas. Maka dari itu, para ahli Fiqih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf dan tidak ada satu pekerjaanpun yang luput dari lingkungan pembahasannya. Hubungan fiqih dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukum semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal.

Di samping pertimbangan di atas, rumusan pemikiran hukumnya itu dikemukakan oleh Majelis Ulama sebagai hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan alam lingkungan. Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena masalah ini termasuk masalah

⁵¹Hasil wawancara dengan ibu Irma Yunita staf kantor Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 15 Januari 2019.

baru yang timbul di abad modern ini. Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Alquran, yaitu firman Allah dalam surat Al-Qashash (28) ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Kemudia dalam surat Al-A’raf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: “dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (diciptakan) dengan baik dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dalam surat Ar-Rum (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

*sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*⁵²

Beberapa ayat diatas terlihat jelas bahwa Allah melarang hambanya berbuat kerusakan di muka bumi, seperti perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Di samping itu, tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan penegakan syariat sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dapat disimpulkan bahwa dalam islam perbuatan merusak lingkungan merupakan ulah perbuatan manusia sendiri dalam kehidupan, sedangkan larangan merusak lingkungan dengan tegas terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqh lingkungan (fiqh Al-Biah) yaitu setiap perbuatan yang merusak lingkungan dilarang. Imam al-Mawardi mengatakan bahwa tindak pidana adalah segala larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.⁵³ Dapat disimpulkan bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) ta'zir.

Menurut konsep fiqh lingkungan dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat disekitarnya dan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hukum negara. Oleh karena itu, tindak pidana pencemaran lingkungan hidup harus adanya penanggulangan lebih lanjut agar tidak menjadi pencemaran yang berkelanjutan.

⁵²Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2014), hlm 182.

⁵³H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menaggulangi Kejahat dalam Islam* (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 11.

BAB EMPAT KESIMPULAN


4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup Gampong Cut Langien di tinjau menurut hukum islam maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Tindak pidana yang terjadi di Gampong Cut Langien merupakan tindak pidana yang dilarang dan dapat mengancam kehidupan masyarakat di kemudian hari. Sedangkan upaya penanggulangannya yaitu: dengan cara mengelola dan mengolah limbah dengan dialirkan ke IPAL (instalasi pengolahan air limbah), melakukan pemisahan antara saluran pengaliran dan limbah cair atau membuatkan jaringan pembuangan air kotor dan air bekas limbah cair kedalam septi tank.
- b. Dalam hukum islam masalah pencemaran dan perusakan lingkungan belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern ini. Namun tindak pidana pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena dapat mengancam atau merugikan kemaslahatan umat dan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hukum negara.

4.2. Saran

1. Kepada pihak dinas kehutan hendaknya gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kemukiman Beuracan tentang bahayanya pemotongan kayu yang dilakukan masyarakat di kemudian hari dan bagaimana sanksi yang dikenakan jika terlibat dalam perbuatan tersebut.
2. Kepada pemilik kegiatan industri pabrik tempe agar lebih memperhatikan keadaan lingkungan sekitar supaya tidak terjadinya pencemaran lingkungan yang semakin meningkat dikarenakan limbah pabrik tempe tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi: Gramata Publising, 2014.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasanuddin dan dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru, 2004.
- H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah : Upaya Menaggulangi Kejahat dalam Islam* Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Juliansyah, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Leden Marpaung , *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Misna Rahmi, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Katalisator Merkuri Dalam Penambangan Emas Yang Dapat Membahayakan Kesehatan Umum dan Perusakan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2015.
- Muhammad Erwin, *Hukum lingkungan dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- M. Natsir Abduh, *Ilmu dan Rekayasa Lingkungan*. 2018.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Suhersimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Siswanto sunarso. *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*. Jakarta: PT Rineka Cipta 2005.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UUI Press, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009

Wisnu arya wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Anisah Amini
Tempat /Tgl. Lahir : Mns. Mulieng 7 Maret 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan /NIM : Mahasiswa/141310196
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Gp. Mns. Mulieng Kecamatan Meureudu

Nama Orang Tua

Ayah : Nurdin Basyarullah
Pekerjaan : Petani
Ibu : Zubaidah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Gp. Mns. Mulieng Kecamatan Meureudu

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Mulieng Tahun Lulus 2005
SMP : SMP Negeri 2 Beuracan Tahun Lulus 2008
SMA : SMA Negeri 1 Meureudu Tahun Lulus 2011
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam Tahun Lulus 2019

Banda Aceh, 14 Januari 2019

Penulis

Anisah Amini
NIM. 14131019